

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI
PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU)****Aji Ulul Azmi**(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)
Email: ajiululazmi9@gmail.com**Hanafi Tanawijaya**(Universitas Tarumanagara, Mengajar Hukum Perkawinan di Universitas Tarumanagara, Meraih
Gelara Sarjana Hukum di Universitas Tarumanagara, Magister Hukum di Universitas
Tarumanagara)
(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)***Abstract***

The fulfillment of a wife's livelihood does not only apply in marriage, but also after divorce. The problem is that there are often many divorce cases where the rights of ex-wives (iddah and mut'ah) are not fulfilled even though the decision requires them to be paid. This is like what happened in the North Jakarta Religious Court Decision Case Number: 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju, so the problem arises how is the legal certainty of the rights of an ex-wife after divorce to the rights of iddah and mut'ah money? and what are the legal remedies if the iddah and mut'ah payments are not carried out in accordance with the North Jakarta Court Decision Number: 299/PDT.G/2020/PA.JU? Based on the analytical study that the ruling in the divorce case in the North Jakarta Religious Court Decision Number 299/PDT.G/2021/PA.JU regarding the rights of the wife after the divorce to the rights of iddah and mut'ah money, has not provided legal certainty, especially in certainty of execution of the judge's decision. This is because the ruling that requires the ex-husband to pay the iddah and mut'ah money has not been received before the divorce pledge is made, causing legal uncertainty, especially for divorced wives. Legal remedies that can be taken by the ex-wife if the iddah and mut'ah payments are not carried out according to the court's decision the means that can be done is to apply for execution at the religious court.

Keywords: Legal certainty, wife's rights, post-divorce

I. PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam hidupnya selalu bergantung dan saling membutuhkan dengan manusia yang lain atau yang menurut Aristoteles disebut sebagai *zoon politicon*.¹ Selain itu, sebagai manusia yang normal tentu memiliki hasrat atau keinginan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dalam suatu ikatan perkawinan dan membentuk rumah tangga dengan harapan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana ditegaskan

¹ Urip Sucipto, *Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal.1.

dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut atau disingkat Undang-Undang Perkawinan).²

Menjalani hidup rumah tangga itu ibarat mengarungi bahtera di lautan yang luas, di mana seringkali terjadi ombak dan badai yang selalu datang menerjang silih berganti. Suami sebagai nahkoda isteri sebagai awak kapal serta anak sebagai penumpang yang kesemuanya bernaung dalam satu bahtera harus dapat melewati segala hambatan dan rintangan yang mendera agar mencapai suatu tujuan perkawinan.

Secara yuridis, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara dua insan berbeda jenis kelamin yang menyatukan diri menjadi satu kesatuan hubungan sebagai suami isteri yang tujuan akhirnya yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, maka perkawinan merupakan perikatan yang dilandaskan pada nilai-nilai keagamaan atau kepercayaan, karena akibat hukumnya mengikat pada kedua belah pihak yaitu pria dan wanita dalam satu ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami dan isteri yang memiliki tujuan suci dan mulia karena dilandaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa yang demikian itu berarti memiliki hubungan yang erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan tidak saja memiliki unsur lahiriah atau jasmaniah, akan tetapi juga memiliki unsur batiniah atau rohaniah.³

Untuk mencapai tujuan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dalam realitasnya tidaklah mudah atau sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia. Banyak faktor penyebab ketidakbahagiaan dalam berumah tangga, diantaranya salah satu pihak tidak jujur yang mengakibatkan pasangan berselisih yang pada akhirnya timbul percetakan. Ada pula karena salah satu pihak posesif atau terlalu cemburu, di sisi lain pasangannya tidak suka

² Muhammad Syaifuddin, *et.al.*, *Hukum Perceraian*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal.1.

³ *Ibid.*, hal.2.

dicemburui yang terkadang juga menyebabkan hubungan menjadi tidak harmonis.

Sementara itu, bahkan dalam kehidupan rumah tangga terkadang ditemukan baik suami maupun isteri berkeluh kesah dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada famili terdekatnya perihal biduk rumah tangganya akibat tidak terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidak dilaksanakannya kewajiban dari salah satu pihak atau karena alasan lain yang berakibat timbulnya suatu perselisihan. Akibatnya, tidak mustahil dari perselisihan tersebut akan berujung pada putusannya ikatan tali perkawinan atau perceraian.⁴

Dalam pandangan agama Islam, salah satu perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah adalah perceraian.⁵ Sementara dalam hukum positif, perihal perceraian diatur dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dan dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan pelaksanaannya yaitu Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 serta Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan (selanjutnya disingkat Peraturan Pelaksana Undang-Undang Perkawinan), yang mencakup perihal cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan cerai melalui pengadilan agama atas inisiatif pihak suami untuk menceraikan isteri, sebaliknya cerai gugat datangnya dari inisiatif pihak isteri yang menggugat cerai pihak suami.⁶ Dengan melihat aturan perceraian tersebut di atas kedua belah pihak memiliki hak untuk mengakhiri suatu perkawinan melalui cerai talak dan cerai gugat, dan dapat dipahami pula bahwa regulasi hukum perkawinan telah memposisikan perempuan sebagai objek perceraian dari pihak suami, dan sebaliknya juga menjadi subyek atau inisiator dari sebuah perceraian.

Akibat dari suatu perceraian tidaklah melepaskan hak atau kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan, karena pasca perceraian masih terdapat hak mantan isteri seperti hak nafkah selama masa *iddah* yaitu masa

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fiqih dan Hukum Positif)*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 233.

⁵ Al-Suyuti, *Al-Jami al Shaghir*, Vol 1, (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabi wa Auladuhu, 1954), hal.5.

⁶ Muhammad Syaifuddin, *et.al., Op.Cit.*, hal.7.

menunggu waktu setelah jatuh talak,⁷ dan membayar *mut'ah* yaitu memberikan sesuatu dalam bentuk uang atau perhiasan untuk menggembirakan hati setelah jatuh talak yang menjadi kewajiban dari mantan suami kepada mantan isteri yang harus diberikan sesuai dengan keputusan pengadilan.⁸

Dalam realitasnya, seringkali ditemukan dalam perkara cerai talak yang telah diputus oleh pengadilan agama dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, hak-hak perempuan mantan isteri sering terabaikan dalam artian tidak atau belum mendapatkan hak-haknya. Padahal dalam amar putusan pengadilan agama telah memutuskan kewajiban pihak mantan suami kepada mantan isteri untuk membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Sementara itu, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merupakan implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah selama *Iddah* dan *Mut'ah* segera dibayar sebelum ikrar talak dilakukan.

Menurut keterangan mantan isteri yang statusnya sebagai tergugat dalam perkara cerai talak, bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2021/PA.JU yang diputus pada tanggal 24 Februari 2021, belum menerima uang masa *iddah* dan *mut'ah* serta kewajiban-kewajiban lain seperti membiayai nafkah anak, biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai dewasa dari mantan suaminya.⁹ Padahal terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam hal nafkah *iddah* sejumlah Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah),¹⁰ yang kemudian dalam amar putusan hakim mengakumulasikan sejak proses sidang dijalankan sampai

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hal.120.

⁸ Muhammad Syaifuddin, *et.al.*, *Op.Cit.*, hal.402.

⁹ Penulis, Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Termohon dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU, wawancara via *Whatsapp*, 2 Maret 2021, di Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

¹⁰ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2021/PA.JU, hal.5.

putusan ditetapkan uang *iddah* menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang *mut'ah* Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).¹¹

Pasca perceraian hak pengasuhan keempat anaknya ada pada Tergugat, di mana kondisi anak-anak terlantar sampai mencari makan dengan cara mengamen di jalanan. Selain itu, ketidaktahuan Tergugat bagaimana mekanisme untuk meminta hak-haknya seperti yang tertuang dalam amar putusan pengadilan agama, sedangkan dalam amar putusan pengadilan agama tidak memberikan mekanisme batas waktu pemberian hak-hak mantan isteri serta bagaimana jika mantan suami tidak memberikan uang *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tersebut.

Berkaitan dengan putusan pengadilan agama mengenai cerai talak yang memuat amar putusan pembebanan kewajiban membayar *mut'ah* dan *iddah* tanpa adanya batas waktu pemberiannya dalam artian sampai kapan dan berapa lama serta apabila mantan suami belum memberikannya kepada mantan isteri bagaimana upaya eksekusinya. Hal demikian yang seringkali menjadi persoalan dan hal ini juga ditanyakan oleh Tergugat, apakah jika mantan suami jika tidak menjalankan amar putusan sebagai bentuk pelanggaran atau pengingkaran terhadap kesepakatan yang menjadi kewajibannya dan bagaimana cara meminta hak-hak tersebut. Kondisi demikian tentunya menjadi persoalan baru yang muncul dikarenakan tidak ada kejelasan dan kepastian mengenai hal itu dalam putusan perkaranya.

B. Permasalahan

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri pasca perceraian terhadap hak uang *iddah* dan *mut'ah*?
2. Bagaimana upaya hukum apabila pembayaran *iddah* dan *mut'ah* tidak dilaksanakan sesuai amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2020/PA.JU?

C. Metode Penelitian

¹¹ *Ibid*, hal.10.

Metode yang digunakan penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang terbagi dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menekankan pada teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan teknik pengolahan datanya dengan menyeleksi data sekunder dengan mengklasifikasikan penggolongan data tertentu. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

II. ANALISIS

A. Kasus Perkara Cerai Talak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju

Mendapatkan kebahagiaan dalam berumah tangga dalam ikatan perkawinan merupakan suatu dambaan bagi setiap pasangan suami isteri. Namun demikian, pernikahan yang telah dibangun dengan pondasi cinta dan kasih sayang terkadang menemui berbagai cobaan. Pernikahan yang telah dilaksanakan dengan dibentuknya hubungan rumah tangga tidak semulus seperti yang didambakan tanpa adanya masalah, perselisihan, dan pertengkaran keluarga yang pada akhirnya berujung pada perpisahan atau perceraian. Berdasarkan kenyataan dalam berumah tangga tersebut, menjadi pelajaran berharga bagi setiap pasangan suami isteri bahwa hubungan rumah tangga tidaklah selaras dan selurus seperti apa yang menjadi dambaan hidup.

Terkadang perceraian merupakan suatu kondisi yang harus dipilih apabila hubungan perkawinan dengan pasangan tidak dapat dipertahankan meskipun terkadang anak-anak menjadi korban dan seringkali timbulnya permasalahan perebutan harta bersama dan hak asuh anak. Hukum perkawinan maupun KHI telah mengatur mekanisme apabila pasangan suami isteri hendak mengakhiri perkawinan yaitu melalui mekanisme gugatan di sidang pengadilan. Apabila pihak suami yang mengajukan cerai maka dinamakan cerai talak, sedangkan apabila isteri yang mengajukan gugatan dinamakan cerai gugat, Pengadilan agama juga dapat menentukan nafkah selama proses

persidangan yang ditanggung oleh pihak suami atas permohonan tergugat maupun penggugat.

Berkaitan dengan masalah cerai talak dan upaya perlindungan hukum terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum, Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merupakan implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah selama *Iddah* dan *Mut'ah* segera dibayar sebelum ikrar talak dilakukan.

Iddah dan *mut'ah* merupakan hak mantan isteri yang di cerai oleh suami dan menjadi kewajibannya untuk membayarnya. Apalagi jika amar putusan pengadilan agama telah memuat ketentuan bahwa mantan suami harus membayar uang *Iddah* dan *mut'ah*, maka sudah selayaknya hak-hak mantan isteri harus diberikan.

Salah satu putusan pengadilan yang telah memuat amar putusan yang mewajibkan suami dalam perkara cerai talak membayar uang *Iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya yaitu perkara cerai talak putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU antara pasangan suami isteri Husain bin Yakub dan Sumarni binti Sukarminto. Kedua pasangan suami isteri tersebut telah melangsungkan pernikahan sejak tahun 2006 di Kantor Urusan Agama Cilincing Jakarta Utara dan telah dikarunai 4 (empat) anak.

Pada mulanya, perkawinan keduanya berjalan baik dan harmonis selayaknya pasangan suami isteri. Namun demikian, dalam perjalanannya waktu di tahun 2015, hubungan perkawinan keduanya mulau muncul perselisihan dan seringkali terjadi percekocokan yang tidak berkesudahan serta sulit didamaikan antara keduanya. Beberapa faktor yang memicu perselisihan berdasarkan keterangan pihak suami diantaranya yaitu:

1. Pertama, pihak isteri susah diatur dan selalu tidak percaya terhadap suami sehingga membuat suami merasa tidak dihargai lagi sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga.

2. Kedua, pihak sering kali menuduh suaminya menjalin hubungan dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tanpa ada alasan dan bukti yang jelas.

Dalam permohonannya disebutkan bahwa pihak suami sebenarnya telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan memberi nasehat serta saran kepada isterinya agar ia dapat merubah sikapnya namun tetap tidak dapat berubah. Pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan namun tidak dapat dirukunkan. Oleh karena itu pihak suami pada akhirnya telah berketetapan hati untuk bercerai dengan isterinya.

Bahwa puncak keretakan hubungan antara pihak suami dengan pihak isteri tersebut terjadi kurang lebih tahun 2017, yang akibatnya pihak suami meninggalkan isteri dan anaknya di rumah mereka tinggal. Selama waktu itu pula, pihak suami sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin. Berdasarkan alasan tersebut, pihak suami telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu pihak suami sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan isterinya. Berdasarkan dalil permohonan di atas, penggugat meminta agar hakim pengadilan agama untuk mengabulkan permohonan gugatan cerai talak kepada isterinya.

Dengan adanya gugatan perceraian tersebut, pengadilan agama sebelum memutus perkara perceraian terdapat mekanisme mediasi. Akan tetapi, jalan mediasi tidak berhasil mendamaikan keduanya. Setelah proses mediasi gagal, maka langkah selanjutnya hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara melanjutkan proses pembacaan surat permohonan yang disampaikan pihak suami perihal persidangan perceraian dinyatakan tertutup.

Pihak tergugat dalam hal ini pihak isteri telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan yang diajukan pihak suami selaku penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan suaminya. Akan tetapi pihak isteri mohon agar hasil mediasi dimasukkan dalam putusan ini. Pihak suami telah menyampaikan replik yang pada pokoknya tetap

dengan permohonannya semula dan tetap ingin bercerai dengan pihak isteri serta pihak suami setuju hasil mediasi dimasukkan dalam putusan ini.

Untuk memperkuat dalil-dalil yang diajukan pihak penggugat telah mengajukan beberapa bukti berupa: Foto copy Kutipan Duplikat Akta Nikah No. V-063/KUA.09.4.2/PW.01/07/2020 tertanggal 01 Juli 2020) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Periok Jakarta Utara yang telah diberi materai secukupnya. Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan kondisi atau peristiwa yang diketahuinya terkait rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim

Dalam proses beracara pada pengadilan, sebelum hakim memutus perkara akan selalu didahului dengan memberikan pertimbangan hukum atas kasus yang sedang dihadapi. Pertimbangan hukum oleh hakim menjadi hal yang penting untuk diketahui sehingga dapat melihat hal-hal apa saja atau fakta-fakta hukum apa saja yang terungkap dalam proses persidangan yang akan menjadi pertimbangan hukum dalam penanganan suatu perkara yang kemudian dari pertimbangan hukum tersebut hakim mengambil suatu keputusan terkait di terima atau ditolaknya permohonan perceraian tersebut.

Dalam perkara ini, beberapa pertimbangan hukumnya adalah hakim melihat adanya kutipan akta nikah yang membuktikan bahwa kedua pihak merupakan pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai sehingga pihak suami adalah pihak yang berkwalitas dalam perkara ini (*persona standy in iudicio*). Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati kedua pasangan tersebut agar rukun kembali, namun tidak membuahkan hasil atau gagal.

Berdasarkan laporan Mediator, bapak Syakhrudin, ternyata mediasi kedua belah pihak dinyatakan tidak berhasil dengan demikian ketentuan Perma No. 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi. Begitupun dengan Penggugat

yang mengajukan permohonan perceraian terhadap Tergugat berdasarkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan saat ini telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019 hingga saat ini dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa ternyata Tergugat dalam jawabannya dapat disimpulkan mengakui dalil-dalil permohonan Penggugat sepanjang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan telah pisah rumah sejak bulan Juni 2019. Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, maka pengakuan tersebut merupakan alat bukti sempurna dalam perkara *aquo* dan kepada Penggugat pada dasarnya tidak dibebankan wajib bukti.

Meskipun demikian untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk menghadirkan saksi-saksi atau orang yang terdekat dengan kedua belah pihak. Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan tentang hubungan keluarga kedua pasangan tersebut yang menguatkan fakta persidangan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dalam rumah tangga sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana telah sejalan dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah hal mana dapat dilihat dari pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2018 hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi.

Bahwa indikasi pecahnya rumah tangga dapat dilihat dari segi jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat dimana masing-masing pihak saling menyalahkan satu sama lain tanpa menyadari kekurangannya dalam meneti kehidupan rumah tangga. Sementara itu, keadaan rumah tangga seperti yang diuraikan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang

sebenarnya sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan *jo.* Pasal 3 KHI, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi.

Berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*) karena telah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan *jis* Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, terdapat alasan yang sah bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Penggugat untuk mengucapkan ikrar talak kepada Tergugat, patut untuk dikabulkan. Oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan tentang akibat perceraian dan ternyata kesepakatan *aquo* tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, maka majelis akan menuangkan kesepakatan *aquo* dalam amar putusan ini.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Dengan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini. Oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi. Semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, pada akhirnya hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam penanganan perkara permohonan cerai talak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU, memutuskan untuk mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;

2. Memberikan ijin kepada Penggugat Husen bin Yakub untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Tergugat Sumarni binti Sukirmanto di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan ke 4 (empat) anaknya dalam asuhan atau *hadhanah* Tergugat dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut.
4. Menghukum Penggugat membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada dikktum angka 3 (tiga) di atas kepada Tergugat minimal sejumlah Rp. 1500,000,- (satu juta lima ratus rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5. Menghukum Penggugat membayar akibat perceraian kepada Tergugat berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Mut,ah Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah).
6. Menghukum Penggugat untuk akibat cerai sebagaimana tersebut angka 5 (lima) di atas kepada Tergugat sebelum ikrar talak di jatuhkan.
7. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 rajab1442 Hijriah, oleh kami Drs. Sohel, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Zainal Arifin, S.H., M.H dan Drs. Amri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Windarti, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

A. Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian Terhadap Hak Uang *Iddah* dan *Mut'ah*

Manusia sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi dan menjalin hubungan dengan sesama manusia yang lain, termasuk menjalin hubungan sebagai pasangan suami isteri yang sah dalam sebuah ikatan perkawinan. Seseorang yang sudah terikat dengan perkawinan masing-masing memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang. Suami wajib memberi nafkah kepada keluarga dan isteri mengatur urusan rumah tangga dan mendidik anak-anak dengan baik.¹² Akan tetapi dalam realitasnya, sebuah hubungan perkawinan banyak menemui berbagai rintangan dan problem rumah tangga yang terkadang menjadi penyebab timbulnya ketidakharmonisan hubungan keluarga yang pada akhirnya memicu terjadinya perceraian.

Dalam berbagai kasus putusan pengadilan yang menangani perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, ketidakharmonisan dan terjadinya perselisihan yang berlarut-larut serta tidak menemui titik penyelesaiannya menjadi faktor utama penyebab terjadinya perceraian. Pada akhirnya, akibat dari perceraian tersebut akan berdampak buruk terhadap hubungan relasi antara pasangan suami isteri. Terlebih apabila memiliki keturunan, persoalan yang sering kali muncul pasca perceraian adalah persoalan nafkah isteri (masa *iddah* dan *mut'ah*) dan anak, harta bersama (*gono gini*) dan hak pengasuhan anak.

Di antara kewajiban suami pasca perceraian yang menjadi fokus penelitian ini yaitu kewajiban membayar *iddah* dan *mut'ah* yang tidak dijalankan oleh pihak suami meski amar putusan pengadilan telah menetapkannya. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, hal ini berarti bahwa timbulnya kewajiban membayar *iddah* dan *mut'ah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak, maka tidak ada kewajiban suami membayar nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Dalam kasus perkara cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU, suami yang telah menceraikan isterinya tidak menjalankan amar putusan pengadilan yaitu membayar *iddah*

¹² Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Isteri*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Qultum Media, 2007), hal.106.

dan *mut'ah*. Dalam amar putusan juga dijelaskan pembayaran *iddah* dan *mut'ah* diberikan sebelum ikrar talak dijatuhkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Hardinal selaku hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam suatu tulisannya menyatakan bahwa keengganan pihak suami melaksanakan isi putusan berupa *iddah* dan *mut'ah* secara yuridis tidak menghalangi ikrar (pengucapan) talak oleh suami di muka sidang pengadilan, karena ikrar talak dan pembayaran *mut'ah* dan *iddah* dipandang suatu hal yang berdiri sendiri, terpisah atau kewajiban yang tidak melekat. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa timbulnya kewajiban membayar uang *iddah* dan *mut'ah* adalah karena akibat terjadinya talak. Bilamana tidak ada talak maka kewajiban membayar *iddah* dan *mut'ah* pun tiada.¹³

Hardinal juga menegaskan bahwa ada “kevakuman” hukum dalam hal ini, karena pembayaran *mut'ah* dan *iddah* adalah suatu kewajiban bagi suami yang akan menjatuhkan talak atas isterinya. Kalau merupakan kewajiban berarti suatu kemestian, tidak boleh tidak dan wajib dilaksanakan. Dimana dalam kewajiban terimplisit unsur pemaksaan, konotasi wajib berpahala bila dilakukan dan berdosa jika tidak dilakukan. Penyelesaian perkara cerai talak diatur secara khusus (*lex specialis*) dalam beracara di Peradilan Agama, karena itu teknis pelaksanaan putusannya pun harus mengikuti aturan khusus. Aturan khusus inilah yang masih vakum, karena teknis pembayaran *iddah* dan *mut'ah* tidak bisa mengacu atau diterapkan sejalan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata umum, karena unsur pokok dalam HIR dan RBg adalah “pihak yang kalah” dan enggan, lalai atau tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela. Sedangkan dalam pembebanan *iddah* dan *mut'ah* “tidak terdapat pihak yang dikatakan kalah dan yang menang”, melainkan pembebanan tersebut merupakan “kewajiban syar'i” yang harus ditunaikan di saat suami menjatuhkan talak atas isterinya secara *cash and carry*, berarti antara penjatuhan talak dan pembayaran *iddah* dan *mut'ah* adalah suatu kewajiban

¹³ Hardinal, “Kewajiban Mut'ah dan nafkah Iddah, Keadilan Bayang-bayang Semu”, <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/736-kewajiban-mut-ah-dan-nafkah-iddah-keadilan-bayang-bayang-semu>, diakses 7 Juli 2021.

yang melekat (koheren). Apa lagi hal tersebut dibebankan oleh majelis hakim *secara ex officio*, sama sekali tidak terkandung unsur pihak yang dimenangkan dan dikalahkan. Oleh karena itu, sidang ikrar talak wajib ditunda bilamana pihak suami belum membayar kewajibannya berupa *iddah* dan *mut'ah*, sekurang-kurangnya ditunda selama dalam limit waktu ikrar talak yang ditentukan seperti yang dibunyikan dalam relaas pemanggilan untuk sidang ikrar talak, yaitu selama 6 (enam) bulan. Bilamana tidak ditunda, dalam pengertian suami tetap diberi izin untuk mengikrarkan talak atas isteri tanpa memenuhi kewajiban *iddah* dan *mut'ah*, berarti pihak isteri tergolong pihak yang “terzhalimi” (diperlakukan tidak adil).¹⁴

Selain itu, hal yang lebih memprihatinkan lagi ketidaktahuan mantan isteri tidak mengetahui jika setelah diceraikan masih memiliki hak-hak dari mantan suaminya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan Sumarni selaku mantan isteri Penggugat, bahwa setelah putusan cerai talak diputuskan pada tanggal 24 Februari 2021 dan amar putusannya menyatakan mantan isteri mendapatkan hak uang *iddah* dan *mut'ah*, akan tetapi sampai saat ini hampir 4 (empat) bulan lebih lamanya hak-hak tersebut belum diterima.¹⁵

Pada saat peneliti mendatangi kediaman rumahnya dan menanyakan bahwa hak tersebut sebenarnya bisa dimintakan ke mantan suaminya, akan tetapi ia juga tidak mengetahui bagaimana cara dan mekanisme hukum untuk mendapatkan atau memperjuangkan hak-haknya itu. Apalagi, sudah sejak lama keduanya sudah tidak satu rumah dan keberadaannya sulit dicari tempat tinggalnya. Akibat ketidaktahuan isteri mengenai hak-haknya tersebut, menjadi penyebab yang rentan bagi isteri untuk menerima kerugian dalam persoalan nafkah pasca perceraian.

Pada dasarnya, baik Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mengatur hak-hak isteri yang diceraikan. Masih ada kewajiban mantan suami kepada mantan isteri yang telah diceraikan, namun persoalannya adalah hak-hak tersebut banyak yang tidak diketahui isteri, sehingga mantan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Penulis, Wawancara dengan Ibu Sumarni, *Op.Cit.*

suami dengan mudah menyepelkan kewajibannya memberikan hak yang seharusnya diterima mantan isterinya.

Iddah dan *mut'ah* adalah hak mantan isteri dan menjadi kewajiban mantan suami pasca perceraian yang harus diberikan untuk penghidupan (selama proses perceraian) sebagaimana telah diatur dalam undang-undang perkawinan,¹⁶ memberi *mut'ah*, nafkah selama *iddah*, melunasi mahar yang tertuang, dan membiayai kehidupan anak-anaknya.¹⁷ Sesuai dengan amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU khusus untuk hak isteri, hakim telah memutuskan dan memerintahkan menghukum mantan suami akibat perceraian untuk membayar kepada mantan isteri berupa:

1. Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. *Mut'ah* dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).¹⁸

Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa hak-hak mantan isteri terhadap uang *iddah* dan *mut'ah* belum diterimanya. Menurut keterangan Sumarni, sejak hakim memutuskan cerai talak, belum ada pemberitahuan lebih lanjut tentang hal tersebut. Hakim memberitahukan bahwa sejak adanya putusan ini, statusnya bukan suami isteri lagi. Hakim juga memberitahukan nanti akan mendapatkan salinan putusan dan surat cerai talak yang akan dikirim melalui pos.¹⁹

Berdasarkan keterangan tersebut, menunjukkan bahwa hakim dalam menjalankan tugasnya hanya memutuskan perkara cerai talak dan memberitahukan tentang status hubungan suami isteri setelah putusan pengadilan ditetapkan. Hakim menjalankan ketentuan hukum yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Biaya penghidupan

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 huruf c.

¹⁷ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149.

¹⁸ Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2021/PA.JU, hal.10.

¹⁹ Penulis, Wawancara dengan Ibu Sumarni, *Op.Cit.*

dan sesuatu kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah nafkah *iddah* dan *mut'ah*, seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Menanggapi permasalahan tersebut, menurut Gunawan Djajaputra pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* banyak yang tidak dijalankan meskipun dalam amar putusan dinyatakan seperti itu. Membayar uang *iddah* dan *mut'ah* yang telah ditetapkan dalam amar putusan pengadilan agama merupakan suatu keharusan karena telah diatur dalam undang-undang. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah melihat kondisi kemampuan pihak mantan suami apakah mampu memberikan uang *iddah* dan *mut'ah* sesuai yang tertera dalam amar putusan. Selain itu, tidak adanya sanksi bagi pihak yang tidak menjalankan amar putusan terkait pembayaran uang *iddah* dan *mut'ah*. Hal ini merupakan problem hukum karena amar putusan tersebut tidak memiliki daya eksekusi sehingga mengakibatkan hak-hak mantan isteri tidak memperoleh kepastian hukum dari ketentuan perundang-undangan maupun amar putusan.²⁰

Di satu sisi, banyak pihak mantan isteri yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya ada hak yang memang harus diterima dari mantan suami pasca perceraian, dan di sisi yang lain tidak pula mengetahui mekanisme hukum untuk menuntut jika haknya itu tidak diberikan oleh mantan suami. Sehingga sejalan dengan pendapat Gunawan Djajaputra bahwa putusan pengadilan agama maupun negeri yang menangani perkara perceraian dan dalam amar putusannya memuat kewajiban membayar uang *iddah* dan *mut'ah* mantan suami kepada mantan isteri tidak memiliki daya eksekusi. Bahwa amar putusan tersebut tak ubahnya seperti “macan kertas”, kelihatannya garang tetapi dalam pelaksanaan eksekusinya sulit jalankan.²¹

Berdasarkan keseluruhan penjelasan uraian di atas, maka kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri pasca perceraian terhadap hak uang *iddah* dan *mut'ah* bermasalah pada kepastian eksekusi putusan hakim. Hal ini sejalan dengan teori yang kepastian hukum yang dikemukakan Bagir Manan bahwa ada beberapa komponen kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal*

²⁰ Penulis, Wawancara dengan Bapak Gunawan Djajaputra, selaku akademisi, wawancara via *Whatsapp*, 2 Juli 2021, di Jakarta.

²¹ *Ibid.*

certainty) yaitu kepastian aturan hukum yang diterapkan, kepastian proses hukum baik dalam penegakan hukum maupun pelayanan hukum, kepastian kewenangan menetapkan atau mengambil suatu keputusan hukum, kepastian waktu dalam setiap proses hukum, dan kepastian pelaksanaan seperti kepastian eksekusi putusan hakim, atau keputusan administrasi negara.²²

Putusan hakim yang tidak bisa dieksekusi tersebut karena pihak suami menghindar tidak diketahui keberadannya sehingga kewajiban membayar *iddah* dan *mut'ah* belum terlaksana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi isteri yang diceraikan. Jikapun dilakukan upaya permohonan eksekusi ke pengadilan dan berhasil untuk dieksekusi, dalam kasus ini tentu hasilnya tidak sebanding karena nilai yang dikejar dengan waktu yang disempatkan dan biaya yang dikeluarkan tidak berbanding simetris. Apalagi kondisi mantan isteri yang diceraikan dalam keadaan berkesusahan dan awam terhadap birokrasi hukum di pengadilan. Hanya kepasrahan dan menunggu harapan yang tidak pasti mendapat kebaikan dan kerelaan mantan suami menunaikan hak-haknya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam amar putusan pengadilan.

B. Upaya Hukum Apabila Pembayaran *Iddah* dan *Mut'ah* Tidak Dilaksanakan Sesuai Amar Putusan Pengadilan

Upaya hukum merupakan bagian dari proses hukum bagi pihak-pihak yang berperkara untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara gugat cerai talak pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju yang menetapkan mantan isteri berhak mendapatkan uang *iddah* dan *mut'ah* yang wajib diberikan oleh mantan suaminya. Namun, hak-hak mantan isteri belum diterima, padahal dalam amar putusan juga dijelaskan sebelum ikrar talak dijatuhkan, kewajiban itu harus dibayarkan.

Oleh karena itu, menurut Gunawan Djajaputra demi menjamin kepastian hukum pihak mantan isteri maka diperlukan suatu upaya hukum agar mantan isteri dapat mengajukan upaya gugatan baru ke pengadilan agama untuk menuntut hak-hak yang telah diatur oleh undang-undang maupun

²² Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, (Jakarta: FH UI, 2015), hal.96.

berdasarkan amar putusan pengadilan agar dapat mantan suami membayar hak-haknya. Maka, upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu permohonan eksekusi, sehingga mantan isteri mendapatkan kepastian hukum.²³

Eksekusi merupakan proses menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Perkara Nomor Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU terkait dengan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Apabila suami tidak membayar atau enggan memenuhi kewajibannya, maka upaya hukum yang dapat ditempuh isterinya adalah dengan cara mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama.

Apabila dalam sidang ikrar talak dilaksanakan kendati suami belum membayar *iddah* dan *mut'ah* sebagaimana yang ditetapkan dalam putusan, dengan alasan kewajiban tersebut dapat dibayarkan pasca ikrar talak, walaupun tidak dipenuhi oleh mantan suami, memang ada mekanisme bagi mantan isteri untuk dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan agar mantan suami memenuhi kewajiban *iddah* dan *mut'ah* dimaksud. Akan tetapi dalam kasus putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU yang mana jumlah uang *iddah* dan *mut'ah* yang nilainya hanya sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) apabila dilakukan permohonan eksekusi yang diajukan ke pengadilan tidak cukup efektif bahkan justru membebankan secara materi dan waktu karena harus membayar administrasi dan keperluan lain, sedangkan kondisi mantan isteri yang diceraikan awam terhadap hukum dan secara ekonomi berkesusahan.

Dalam prakteknya hal tersebut memang tidak mudah sehingga merupakan suatu ketidakpastian hukum untuk dilaksanakan, karena suami setelah menjatuhkan talak secara mudah menghindar dan kemungkinan besar untuk tidak memenuhi kewajibannya dapat saja terjadi, karena mantan suami serta merta dapat pergi, menikah lagi tanpa menunggu masa *iddah* mantan isteri selesai, dan pernikahannya tidak mustahil terjadi di daerah lain yang mana alamatnya tidak diketahui oleh mantan isteri. Apabila kemungkinan seperti itu

²³ Penulis, Wawancara dengan Bapak Gunawan Djajaputra, selaku akademisi, wawancara via *Whatsapp*, 2 Juli 2021, di Jakarta.

yang terjadi, maka *iddah* dan *mut'ah* yang dinantikan dan diharapkan oleh mantan isteri, sebagai penghibur dan penutup kebutuhan selama masa *iddah* (masa berkabung) karena ditimpa oleh kematian kecil di talak suami tentu semakin menjauh, lantaran mantan suami sudah tidak di tempat. Apalagi berlanjut kepada proses penyitaan dan pelelangan oleh pengadilan atas barang bergerak (tidak tetap) milik tereksekusi yang notabene nya harus diidentifikasi terlebih dahulu oleh mantan isteri sendiri. Selain ruwet, juga membutuhkan proses dan waktu yang panjang, ditambah biaya yang tentunya tidak sedikit.

Sulitnya mengeksekusi pembayaran *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara perceraian, maka upaya hukum lain yang perlu dilakukan yaitu peranan hakim untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan pasal-pasal dalam undang-undang perkawinan maupun kompilasi hukum islam serta ketentuan hukum pada peradilan agama dalam menangani kasus seperti ini. Diperlukan kreativitas para hakim selalu dituntut menjadi *judge made law* agar dapat mewujudkan pilar-pilar keadilan, terutama bagi pihak-pihak yang terdzolimi (mantan isteri yang hak-haknya terabaikan), dan hal yang perlu diketahui salah satu tujuan kehadiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yaitu untuk melindungi kaum perempuan (isteri).

Sebagai upaya hukum yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan ini pula, Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi: Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah *madliyah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana di atas, maka dualisme teknis penerapan pembayaran kewajiban suami menjatuhkan talak terhadap isteri khususnya nafkah *iddah*,

mut'ah, dan nafkah madliyah dapat dikatakan terselesaikan dengan mengacu kepada petunjuk Mahkamah Agung RI tersebut, hanya saja jumlah nominalnya perlu lebih dipertimbangkan secara profesional oleh Majelis Hakim dalam menetapkan hak-hak yang bersifat protektif bagi kaum perempuan bilamana berhadapan dengan hukum.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Amar putusan dalam perkara cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU terkait hak-hak isteri pasca perceraian terhadap hak uang *iddah* dan *mut'ah*, belum memberikan kepastian hukum terutama pada kepastian eksekusi putusan hakim. Hal ini dikarenakan amar putusan yang mewajibkan mantan suami membayar uang *iddah* dan *mut'ah* belum diterima sebelum ikrar talak dijatuhkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi isteri yang dicerai.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak mantan isteri apabila pembayaran *iddah* dan *mut'ah* tidak dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan sarana yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan agama. Dalam prakteknya eksekusi pembayaran *iddah* dan *mut'ah* memang tidaklah mudah, maka upaya hukum lain yang dapat dilakukan lembaga peradilan yaitu kreativitas hakim untuk mengkaji lebih mendalam terkait dengan ketentuan hukum yang ada sehingga diperoleh pertimbangan putusan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Pemerintah melalui Mahkamah Agung juga telah melakukan upaya hukum yaitu mengeluarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang merupakan implementasi dari PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan sebagai bentuk dari perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka nafkah selama *Iddah* dan *Mut'ah* segera dibayar sebelum ikrar talak dilakukan.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami isteri diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani hubungan pernikahan. Apabila terjadi perceraian, pihak suami mengetahui kewajibannya bahwa ada hak mantan isteri pasca perceraian, begitu sebaliknya pihak mantan isteri mengetahui bahwa hak yang belum diterima dapat menuntut permohonan eksekusi ke pengadilan agama.
2. Hakim pengadilan agama dalam menangani perkara perceraian hendaknya dapat mengantisipasi mengingat dalam banyak kasus sulitnya mengeksekusi uang *iddah* dan *mut'ah*, maka hakim perlu mewajibkan pembayaran uang *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isteri sebelum ikrar talak dijatuhkan.

IV. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Suyuti. *Al-Jami al Shaghir*. Vol 1. (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halabi wa Auladuhu, 1954).
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*. (Yogyakarta: UII Press, 2011).
- Manan, Bagir. *Teori dan Politik Konstitusi*. (Jakarta: FH UI, 2015).
- Karim, Muslih Abdul. *Keistimewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Isteri*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Qultum Media, 2007).
- Sucipto, Urip, *Sosiologi*. (Yogyakarta: Deepublish, 2014).
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. (Yogyakarta: Liberty, 1982).
- Syaifuddin, Muhammad. *et.al. Hukum Perceraian*. Cetakan ke-1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

B. Peraturan Perundang-Undang

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

_____. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

_____. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

_____. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

C. Artikel/Internet

Suseno, Franz Magnis. “Agama, Negara dan Perkawinan”, <https://kolom.tempo.co/read/1003772/agama-negara-dan-perkawinan/full-view=ok>, diakses 26 Juni 2021.

Hardinal. “Kewajiban Mut’ah dan nafkah Iddah, Keadilan Bayang-bayang Semu”, <https://www.pta-banten.go.id/artikel-pengadilan/736-kewajiban-mut-ah-dan-nafkah-iddah-keadilan-bayang-bayang-semu>, diakses 7 Juli 2021.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2021/PA.JU.

E. Wawancara

Penulis. Wawancara dengan Ibu Sumarni selaku Tergugat dalam perkara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU, wawancara via *Whatsapp*, 2 Maret 2021, di Semper Barat Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.

_____. Wawancara dengan Bapak Gunawan Djajaputra, selaku akademisi, wawancara via *Whatsapp*, 2 Juli 2021, di Jakarta.